



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.830, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Museum Nasional. Organisasi. Tata Kerja.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengintegrasian fungsi kebudayaan dan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);**

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1296/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM NASIONAL

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Museum Nasional adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Museum Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2

Museum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitasi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Museum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.
- c. perawatan dan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional;
- d. pengamanan benda bernilai budaya berskala nasional;
- e. penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- f. pelaksanaan publikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- g. fasilitasi di bidang pengkajian, pengumpulan, perawatan, pengamanan, pengawetan, dan penyajian benda bernilai budaya berskala nasional;
- h. pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- i. pelaksanaan kemitraan dan promosi di bidang benda bernilai budaya berskala nasional;
- j. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda koleksi museum bernilai budaya berskala nasional;
- k. pengelolaan perpustakaan Museum Nasional; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Museum Nasional.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengkajian dan Pengumpulan;
- d. Bidang Perawatan dan Pengawetan;
- e. Bidang Penyajian dan Publikasi;
- f. Bidang Kemitraan dan Promosi;
- g. Bidang Registrasi dan Dokumentasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan dan kearsipan, ketatalaksanaan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- f. pengelolaan barang milik negara; dan
- g. penyusunan laporan Museum.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Tatalaksana;
- b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumahtangga.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan serta urusan ketatalaksanaan Museum.
- (2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan kepegawaian Museum.
- (3) Subbagian Rumahtangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Museum.

Pasal 9

Bidang Pengkajian dan Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengkajian dan Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- b. pelaksanaan klasifikasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- c. pencarian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional;
- d. pelaksanaan katalogisasi benda bernilai budaya berskala nasional;
- e. penyusunan konsep pemanfaatan benda bernilai budaya berskala nasional; dan
- f. fasilitasi di bidang pengkajian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 11

Bidang Pengkajian dan Pengumpulan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Klasifikasi;
- b. Seksi Pencarian dan Pengumpulan; dan
- c. Seksi Katalogisasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Identifikasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan identifikasi dan klasifikasi benda bernilai budaya berskala nasional.
- (2) Seksi Pencarian dan Pengumpulan mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, dan fasilitasi pengkajian dan pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasional.
- (3) Seksi Katalogisasi mempunyai tugas melakukan katalogisasi dan penyusunan konsep pemanfaatan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 13

Bidang Perawatan dan Pengawetan mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan pengawetan benda bernilai budaya berskala nasional.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perawatan dan Pengawetan menyelenggarakan fungsi: